



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA
KECAMATAN/ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan guna meningkatkan penyelenggaraan angkutan penumpang umum antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu menata kembali tarif angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bis Umum;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA KECAMATAN/ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dalam wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp 437,46 (empat ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh enam) setiap penumpang per kilometer.

Pasal 3

Tarif angkutan bagi mahasiswa dan pelajar ditetapkan sebesar 75 % dari tarif yang berlaku bagi penumpang umum.

Pasal 4

Bagi lintasan trayek yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dan untuk sementara tetap berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksana angkutan baik pengusaha maupun awak kendaraan umum wajib memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan umum serta jumlah penumpang disesuaikan dengan

jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam tarif angkutan umum yang berlaku sudah termasuk iuran wajib Jasa Rahardja untuk asuransi kecelakaan penumpang.

Pasal 7

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin trayek sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dan Kepala Instansi terkait lainnya, bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 24 JUNI 2013

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI GORONTALO" and a central emblem of a Garuda. A signature is written over the seal.
BUPATI GORONTALO,
DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO" and "SETDA" in the center. A signature is written over the seal.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 24 JUNI 2013

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM ANTAR KOTA KECAMATAN/ANGKUTAN
PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA
KECAMATAN/ANGKUTAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DALAM WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO**

NO.	TRAYEK	TARIF LAMA (Rp.)	TARIF BARU (Rp.)
1	2	3	4
1.	Isimu - Limboto	4.500	6.775
2.	Isimu - Kampung Jawa	2.200	3.478
3.	Isimu - Telaga	5.500	8.996
4.	Isimu - Labanu	4.500	6.457
5.	Isimu - Pulubala	2.200	3.497
6.	Isimu - Bakti	2.600	4.263
7.	Isimu - Bumela	5.500	8.582
8.	Isimu - Parungi	6.000	9.890
9.	Isimu - Tangkobu	8.000	12.119
10.	Isimu - Lakeya	9.000	15.841
11.	Isimu - Mohiyolo	15.000	23.320
12.	Isimu - Paris	9.000	15.061
13.	Limboto - Telaga	2.200	3.610
14.	Limboto - Kamp. Jawa via Pone	2.200	3.171
15.	Limboto - Biyonga	2.200	3.184
16.	Limboto - Bulota via SMK 1 Limboto	2.200	3.294
17.	Limboto - Pulubala	5.500	7.857
18.	Limboto - Bakti	6.000	8.952
19.	Limboto - Bumela	8.000	12.046

20.	Limboto - Parungi	8.500	14.315
21	Limboto - Tangkobu	9.000	15.317
22.	Limboto - Lakeya	11.000	17.678
23.	Limboto - Mohiyolo	17.000	26.228
24.	Limboto - Paris	11.000	17.312
25.	Limboto - Labanu	8.500	11.305
26.	Telaga - Kampung Jawa	4.500	6.703
27.	Telaga - Pulubala	7.500	11.703
28.	Telaga - Bakti	8.000	12.675
29.	Telaga - Bumcla	10.500	17.475
30.	Telaga - Parungi	11.000	17.658
31.	Telaga - Tangkobu	11.500	18.694
32.	Telaga - Lakeya	13.500	19.767
33.	Telaga - Mohiyolo	23.000	31.857
34.	Telaga - Paris	12.000	18.514
35.	Telaga - Labanu	10.000	14.384


 BUPATI GORONTALO,

 DAVID BOBIHOE AKIB